



P U T U S A N

Nomor : 005/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

P, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

T, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan -, tempat tinggal

dahulu di X Kabupaten Kotabaru. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik

Indonesia (ghaib);

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 005/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 03 Januari 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 215/53/III/2010 tanggal 17 Maret 2010) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXX, laki-laki umur 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa sejak tanggal 5 April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan penghasilannya lebih sering dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan sering berganti-ganti pasangan, bahkan Penggugat melihat sendiri, Tergugat sering sms dan berteleponan dengan perempuan tersebut dengan kata-kata mesra;



- c. Tergugat sering mengonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat seperti sabu-sabu, sehingga sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Tergugat pergi pamit dengan alasan mengurus pekerjaan di Luar Kota;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan yang disiarkan melalui Radio Gema Saijaan Kotabaru sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 08 Februari 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam surat panggilan sidang tanggal 08 Januari 2013 telah diberitahukan bahwa Tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dan gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 26 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 215/53/III/2010, Tanggal 17 Maret 2010 (P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 474.173.STG 2007.2013 tertanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. S I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi;



- Bahwa selama tidak harmonis saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah membaca sms dari nomor *hand phone* Tergugat yang dikirimkan ke *hand phone* Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak senang lagi dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berhenti bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan tetangga sekitar bahwa Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan lain. Saksi juga mendengar cerita dari sopir-sopir bis yang merupakan teman Tergugat bahwa Tergugat mengkonsumsi obat terlarang dan sabu-sabu;
- Bahwa sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas. Orang tua Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat bahkan sampai tempat asal Tergugat di Blitar, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat. Tergugat justru meninggalkan hutang yang setahu saksi sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. S II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan pernah bekerja di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Radika Aditya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, karena saksi ada di dapur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan tujuan kepergian Tergugat;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas. Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja dan dipenuhi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat sat tahun lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 dan 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, karena dua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 005/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Januari 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di



atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan April 2011 sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat. Bahkan sejak Bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mengurus pekerjaan, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah serta tidak memedulikan Penggugat selama satu tahun berturut-turut. Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :



واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur’an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. H. BAKHTIAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** dan **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs.H. BAKHTIAR,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)